

ANALISIS PENGGUNAAN SHOPEE PAY LATER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: PERMASALAHAN GENERASI MUDA

Aliya Kusuma Wardani¹, Amanda Nur Baetillah², Ghumayda Milhan³, Muhammad
Aris Fadillah⁴, Nurhaliza Fauziah Iriyanti⁵, Asep Rudi Nurjaman⁶

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus UPI di
Cibiru

aliyakusuma@upi.edu¹, aman23@upi.edu², ghumaydamilham@upi.edu³,
arisfadillah16@upi.edu⁴, nurhaliza19@upi.edu⁵, aseprudinurjaman@upi.edu⁶

Abstrak

Shopee, sebagai salah satu platform perdagangan online terbesar di Indonesia, telah menghadirkan berbagai inovasi termasuk layanan pembayaran yang memudahkan penggunaannya, salah satunya adalah Shopee Pay Later. Namun, penggunaan Pay Later dapat menimbulkan tantangan dalam manajemen keuangan, terutama bagi generasi muda yang mungkin kurang memiliki pemahaman tentang konsep pengelolaan utang dan pengeluaran. Penggunaan Shopee Pay Later belum sesuai dengan prinsip syariah karena beberapa ketentuannya mengandung riba, seperti adanya tambahan pembayaran dan denda atas keterlambatan pembayaran. Metodologi penelitian ini akan melibatkan pengumpulan data melalui survei online dan studi literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar generasi muda sering melakukan transaksi dengan Shopee Pay Later karena beberapa alasan yang bervariasi. Dalam menganalisis penggunaan Shopee Pay Later melalui sudut pandang hukum ekonomi Islam. Peneliti akan mengarahkan sudut analisa hukum pada dua hal, yaitu: Pertama, dalam praktiknya, dalam konteks penggunaan Shopee Pay Later, rukun dan syarat jual beli.

Kata Kunci: *Shopee Pay Later; Syariah; Riba.*

Abstract

Shopee, as one of the largest online trading platforms in Indonesia, has presented various innovations including payment services that make it easier for its users, one of which is Shopee Pay Later. However, using Pay Later can pose challenges in financial management, especially for the younger generation who may lack an understanding of the concept of debt and expense management. Using Shopee Pay Later is not in accordance with sharia principles because some of its provisions contain usury, such as additional payments and fines for late payments. This research methodology will involve data collection through an online survey and study of related literature. The research results show that most of the younger generation often make transactions with Shopee Pay Later for various reasons. In analyzing the use of Shopee Pay Later from the perspective of Islamic economic law. Researchers will direct the legal analysis angle at two things, namely: First, in practice, in the context of using Shopee Pay Later, terms and conditions for buying and selling.

Keywords: *Shopee Pay Later; syariah; riba.*

1. Pendahuluan

Dalam era perkembangan digital, kegiatan perdagangan online telah menjadi fenomena yang mendominasi, termasuk di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan internet. Internet bermanfaat bagi aktivitas kehidupan, salah satunya dalam dunia bisnis (Yusuf Rahmadi, Yuli Adam P. dan Muhammad Azani H, 2015: 4). Pada saat ini banyak sekali transaksi yang dilakukan secara online, baik itu jual beli, jasa, utang piutang maupun transaksi lainnya. Generasi muda, yang terbiasa dengan teknologi dan internet, cenderung menjadi pengguna aktif dari platform e-commerce dan marketplace. E-commerce adalah transaksi jual beli atau perdagangan secara online. Sedangkan marketplace adalah tempat jual beli online dimana penjual baru menerima uangnya jika barang sudah sampai ke pembeli. Garansi Marketplace adalah suatu perlindungan dari marketplace dengan cara menahan dana pembeli hingga pembeli mengkonfirmasi bahwa barang telah diterima dengan baik agar penjual benar-benar telah mengirimkan barang yang sesuai dengan pesanan pelanggan (Oni Sahroni, 2019: 16). Menurut Meidita dalam Shopee merupakan salah satu perusahaan bisnis online (ecommerce) termuda yang sedang berkembang dengan sangat pesat dalam pasar jual beli online. Marketplace berbasis mobile ini secara resmi masuk ke Indonesia pada tahun 2015 di banding pesaingnya lebih dahulu beroperasi. Pada 2018, Shopee telah meraih 1,5 juta transaksi dalam waktu 24 jam hal ini merupakan rekor fantastis bagi marketplace e-commerce terbaru di Indonesia.

Shopee, sebagai salah satu platform perdagangan online terbesar di Indonesia, telah menghadirkan berbagai inovasi termasuk layanan pembayaran yang memudahkan penggunanya, salah satunya adalah Shopee Pay Later. Layanan pembayaran baru seperti Shopee Pay Later marak digunakan oleh generasi muda. Generasi muda sering menggunakan fitur Pay Later untuk memfasilitasi pembelian secara online tanpa perlu membayar secara langsung. Aplikasi yang dilengkapi dengan fitur Pay Later memiliki sistem yang mirip dengan kartu kredit tetapi lebih praktis. Oleh karena itu, hal ini tidak lagi menjadi rahasia umum. Fitur Pay Later semakin berkembang pesat dan diterima oleh masyarakat luas, terutama di berbagai platform e-commerce besar seperti Shopee, Tokopedia, Traveloka, Kredivo, Gojek, Akulaku, dan lainnya. (Prastiwi dan Fitria 2021:426). Shopee Pay Later menjadi salah satu alternatif pembayaran yang dilakukan oleh generasi muda karena dinilai lebih mudah dan bisa membeli sesuatu secara langsung namun membayar di kemudian hari baik dalam jangka waktu satu bulan maupun beberapa bulan dengan bunga yang minim bahkan tidak ada bunga sepeser pun. Keuntungan lainnya Shopee Pay Later adalah tidak ada minimum transaksi. Berbeda jika kita menggunakan kartu kredit maka akan ada minimum transaksi. Namun, penggunaan Pay Later dapat menimbulkan tantangan dalam manajemen keuangan, terutama bagi generasi muda yang mungkin kurang memiliki pemahaman tentang konsep pengelolaan utang dan pengeluaran. Kemampuan untuk melakukan pembelian tanpa perlu membayar segera dapat mendorong perilaku konsumtif yang tidak terkendali. Selain itu, penggunaan Pay

Later yang berlebihan dapat menyebabkan penumpukan utang yang tidak terkendali. Pengguna mungkin tergoda untuk melakukan pembelian yang melebihi kemampuan keuangan mereka, terutama jika tidak memperhitungkan kewajiban pembayaran di masa mendatang. Penggunaan Pay Later yang tidak terkontrol juga dapat memiliki dampak sosial dan psikologis yang signifikan. Pengguna mungkin mengalami stres keuangan, ketidakstabilan emosional, dan masalah hubungan karena masalah hutang yang menumpuk. Dalam perspektif Islam pembayaran Shopee Pay Later patut dipertanyakan kejelasan transaksi tersebut. Hal ini karena adanya beberapa prinsip ekonomi dalam Islam seperti keadilan keberlanjutan dan kehati-hatian dalam melakukan transaksi.

Sebelumnya, pelaksanaan hutang piutang dengan sistem tersebut tidak menimbulkan masalah. Namun, ketika dipertimbangkan dari perspektif hukum Islam, hal tersebut memerlukan pemahaman yang lebih mendalam, terutama karena adanya unsur bunga dalam instrumen keuangan tersebut. Dalam konteks ini, penting untuk melakukan analisis yang komprehensif terhadap penggunaan Shopee Pay Later dari perspektif ekonomi Islam, khususnya dalam mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul, seperti potensi peningkatan utang yang tidak terkendali, peran keuangan yang adil, dan dampak sosial ekonomi pada generasi muda. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang implikasi ekonomi Islam dari penggunaan Shopee Pay Later, diharapkan dapat memberikan panduan dan rekomendasi bagi pengguna, pihak terkait, dan masyarakat umum untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana dalam mengelola keuangan dan transaksi online mereka, serta menjaga kesejahteraan ekonomi generasi muda sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

2. Tinjauan Pustaka

Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum mengeluarkan fatwa secara khusus terkait dengan fitur *pay later* online. Namun, berdasarkan Ijtima Ulama Tahun 2021, Komisi Fatwa MUI telah memutuskan bahwa pinjaman yang berbasis riba hukumnya haram. Ketua MUI bidang Fatwa, Prof. Dr. Asrorun Niam Sholeh, menegaskan bahwa layanan pinjaman baik offline maupun online yang mengandung riba hukumnya haram meski dilakukan atas dasar kerelaan.

Syariat Islam telah melarang riba sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya

(terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."

Pendekatan Ibnu Qayyim menawarkan pandangan berbeda mengenai riba, mempertimbangkan kondisi tertentu di mana toleransi dapat diberikan, terutama dalam situasi darurat. Beliau membedakan antara riba jali dan riba khafi, memperbolehkan yang terakhir dalam kondisi hajat. Pentingnya kebutuhan umum dan khusus dalam mengubah ketetapan hukum terkait riba menjadi fokus dalam pendekatan Ibnu Qayyim. Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan masyarakat memainkan peran penting dalam menentukan status hukum suatu praktik finansial.

E-commerce atau perdagangan elektronik telah menjadi bagian yang sangat menguntungkan dari perkembangan teknologi dan internet, menyediakan layanan online untuk mempermudah belanja bagi masyarakat. Shopee, sebuah platform *e-commerce* yang diperkenalkan oleh SEA Group pada tahun 2015, telah meluas ke berbagai negara, termasuk Indonesia, dengan pendekatan yang lebih simpel dan efisien, terutama bagi generasi milenial. Shopee Indonesia dikenal dengan berbagai metode pembayaran dan promo menarik seperti *cashback*, *game*, *Shopee Pay*, dan *Shopee Pay Later*. Salah satu tren terbaru dalam belanja online adalah layanan *Pay Later* yang disertakan dalam aplikasi, memungkinkan pengguna untuk berbelanja dan membayar kemudian. Ini mencerminkan terus meningkatnya kemudahan dan fleksibilitas dalam perdagangan elektronik (Fauziah et al., 2022).

Secara umum, *Paylater* adalah layanan pinjaman online yang memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian tanpa menggunakan kartu kredit, dengan kemampuan untuk membayar di masa mendatang. Munculnya *Pay Later* seiring dengan perubahan perilaku masyarakat yang beralih dari pembelian konvensional menjadi online, dipandang sebagai alternatif yang lebih mudah dan cepat. Layanan ini merupakan hasil kerjasama antara platform digital dengan pihak ketiga sebagai penyedia layanan cicilan, dengan konsep utama memungkinkan pembelian saat ini dan pembayaran kemudian. Hal ini menjadi opsi menarik bagi masyarakat yang tidak memiliki kartu kredit, karena proses pengajuan kartu kredit di bank umum seringkali sulit dan memakan waktu. Kini, *Paylater* menjadi favorit di kalangan anak muda karena aksesnya yang mudah. Metode pembayaran *Pay Later* melibatkan pembayaran awal tagihan pengguna di merchant dengan dana talangan dari aplikasi perusahaan, diikuti oleh pembayaran kembali oleh pengguna kepada perusahaan aplikasi tersebut. Untuk menggunakan layanan *Pay Later*, pengguna harus mendaftar dan melakukan verifikasi di platform yang dipilih, untuk kemudian memperoleh limit kredit berdasarkan skor kredit mereka. Ada beberapa layanan *Pay Later* di Indonesia yang terintegrasi dengan marketplace, seperti *Shopee Paylater*, *Akulaku*, *Kredivo*, dan lainnya.

PT. Layanan *Shopee Pay Later* Lentera Dana Nusantara menyediakan solusi pembelian darurat bagi pelanggan dengan sumber dana yang disediakan oleh aplikasi terafiliasinya. Layanan *Shopee Pay Later* menawarkan proses aplikasi pinjaman yang

cepat dan mudah, hanya membutuhkan KTP pengguna Shopee tanpa memerlukan verifikasi BI atau survei kelayakan. Dana yang disetujui akan ditransfer ke akun Shopee Pay Later dan dapat langsung digunakan di dalam aplikasi Shopee. Sistem penagihan dan pembayaran yang diterapkan mirip dengan kartu kredit, dengan tanggal jatuh tempo yang harus diingat oleh pengguna. Namun, penting untuk dicatat bahwa Shopee Pay Later memiliki beberapa biaya tambahan yang mungkin merugikan pengguna, termasuk biaya keterlambatan, biaya pelunasan dini, biaya manajemen, dan biaya tersembunyi yang tidak selalu terlihat secara jelas oleh pengguna (Syifa & Amsari, 2023).

Dalam konteks penggunaan Shopee Pay Later, yang memungkinkan pembelian tanpa adanya biaya bunga atau biaya tambahan lainnya, terdapat sejumlah isu yang perlu dievaluasi dari perspektif ekonomi Islam. Fitur ini memberikan kesempatan bagi mereka yang membutuhkan bantuan keuangan, terutama yang tidak memiliki akses kepada kartu kredit, untuk melakukan pembelian tanpa biaya tambahan. Namun, terdapat beberapa aspek yang menimbulkan pertanyaan dari sudut pandang ekonomi Islam. Shopee, sebagai pemberi pinjaman dalam konteks ini, mungkin memperoleh keuntungan dari pinjaman yang diberikan kepada pelanggan melalui Shopee Pay Later. Namun, konsep riba yang dilarang dalam Islam menjadi perhatian utama, terutama terkait dengan biaya tersembunyi seperti biaya penanganan, biaya keterlambatan pembayaran, dan suku bunga yang tidak jelas bagi pengguna. Selain itu, ketidaksesuaian jangka waktu pinjaman dengan tanggal jatuh tempo pembayaran juga menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan. Untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah, diperlukan klarifikasi dan transparansi yang lebih baik dalam transaksi semacam ini, serta pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks perdagangan online (Sugeng et al., 2023).

Penggunaan Shopee Pay Later belum sesuai dengan prinsip syariah karena beberapa ketentuannya mengandung riba, seperti adanya tambahan pembayaran dan denda atas keterlambatan pembayaran. Ini bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017. Contohnya, penggunaan uang elektronik dalam Shopee Pay Later diperoleh tanpa melakukan setoran terlebih dahulu, melainkan berupa pinjaman dalam bentuk limit. Namun, limit ini tidak bisa dicairkan dalam bentuk fisik, sehingga terdapat unsur riba di dalamnya. Untuk menghindari riba, bisa digunakan akad ijarah sebagai biaya sewa aplikasi (Ananda, 2022).

Dalam menganalisis keterkaitan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan Shopee Pay Later, terlihat bahwa prinsip-prinsip seperti larangan riba, keadilan, kejujuran, transparansi, kecukupan, dan pertanggungjawaban sangat relevan. Hal ini terutama terlihat dalam penentuan biaya dan suku bunga, penegakan transaksi yang adil, penyediaan informasi yang transparan kepada pengguna, pemenuhan kebutuhan finansial tanpa beban tambahan yang berlebihan, serta tanggung jawab untuk membayar tepat waktu.

Dalam prinsip ekonomi Islam, hidup hemat dan tidak bermewah-mewah menjadi pedoman penting bagi umat untuk mengelola keuangan dengan bijaksana, menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan mereka. Selain itu, menjalankan usaha-usaha yang halal ditekankan sebagai aspek krusial dalam mencari penghasilan. Hal ini mencerminkan pentingnya menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang melarang terlibat dalam aktivitas atau produk yang diharamkan, seperti alkohol, babi, atau riba. Implementasi zakat juga menjadi bagian integral dari prinsip ekonomi Islam, di mana umat diminta untuk memberikan sumbangan sebagai bagian dari kewajiban keuangan mereka, untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, penghapusan atau pelarangan riba, serta pelarangan judi, merupakan upaya dalam menjaga keadilan dan kejujuran dalam transaksi ekonomi, serta untuk menghindari risiko keuangan yang tidak perlu. Ini semua bertujuan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi didasarkan pada prinsip-prinsip yang mempromosikan kesejahteraan sosial dan keadilan dalam masyarakat.

3. Metodologi

Metodologi penelitian ini akan melibatkan pengumpulan data melalui survei online dan studi literatur terkait. Survei online akan memberikan gambaran umum tentang pola penggunaan Shopee Pay Later oleh generasi muda, sementara wawancara akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang motivasi dan perilaku pengguna. Data dari survei dan wawancara akan dianalisis menggunakan pendekatan ekonomi Islam, dengan memperhatikan konsep-konsep seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan finansial. Analisis akan mencakup evaluasi mekanisme penggunaan Shopee Pay Later dalam perspektif ekonomi Islam, serta identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaannya oleh generasi muda dan dampaknya terhadap kestabilan finansial. Temuan dari analisis akan dibahas dalam konteks ekonomi Islam, termasuk implikasi praktisnya dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pembahasan juga akan mencakup implikasi dampak penggunaan Shopee Pay Later terhadap kestabilan finansial generasi muda, baik dari perspektif ekonomi Islam maupun sudut pandang keuangan konvensional. Berdasarkan analisis dan pembahasan, kesimpulan akan ditarik mengenai mekanisme penggunaan Shopee Pay Later dalam perspektif ekonomi Islam, penyebab penggunaannya oleh generasi muda, serta dampaknya terhadap kestabilan finansial. Rekomendasi akan diajukan untuk mempromosikan praktik ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan mendorong perilaku keuangan yang berkelanjutan di kalangan generasi muda. Metodologi ini akan memberikan pemahaman yang holistik tentang penggunaan Shopee Pay Later dari perspektif ekonomi Islam dan dampaknya terhadap kestabilan finansial generasi muda.

4. Hasil Penelitian

Tabel. 1

Distribusi Frekuensi Responden Pengguna Shopee Pay Later Berdasarkan Karakteristik Usia dan Jenis Kelamin

Karakteristik Responden	Distribusi Frekuensi (n=30)	
	Frekuensi	Persentase (%)
Usia		
(16-20)	7	54%
(21-30)	6	46%
Jenis kelamin		
Laki-laki	2	15%
Perempuan	11	85%
Total	13	100%

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa sebagian besar responden berusia (16-20 tahun) yaitu sebanyak 7 responden (54%). Jenis kelamin mayoritas adalah perempuan dengan jumlah 11 orang (85%).

Pertanyaan ke responden tentang "Sudahkah anda menggunakan layanan Shopee Pay Later sebelumnya?"

Berdasarkan jawaban dari responden, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menggunakan Shopee Pay Later dengan frekuensi yang rendah atau bahkan tidak menggunakan sama sekali. Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka belum pernah menggunakan Shopee Pay Later atau hanya menggunakan sesekali. Ada juga beberapa tanggapan yang menunjukkan bahwa responden baru-baru ini mencoba atau menggunakan Shopee Pay Later dalam jumlah yang sedikit, seperti sekali atau tiga kali dalam sebulan. Namun demikian, terdapat variasi dalam jawaban, tetapi secara keseluruhan, mayoritas responden menggunakan Shopee Pay Later dengan frekuensi yang rendah.

Pertanyaan ke responden tentang "Seberapa sering Anda menggunakan Shopee Pay Later dalam sebulan?"

Berdasarkan jawaban dari responden, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menggunakan Shopee Pay Later dengan frekuensi yang rendah atau bahkan tidak menggunakan sama sekali. Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka belum pernah menggunakan Shopee Pay Later atau hanya

menggunakan sesekali. Ada juga beberapa responden yang menunjukkan bahwa responden baru-baru ini mencoba atau menggunakan Shopee Pay Later dalam jumlah yang sedikit, seperti sekali atau tiga kali dalam sebulan. Namun demikian, terdapat variasi dalam jawaban, tetapi secara keseluruhan, mayoritas responden menggunakan Shopee Pay Later dengan frekuensi yang rendah.

Pertanyaan ke responden tentang "Apa alasan utama Anda menggunakan Shopee Pay Later?"

Berdasarkan jawaban responden, dapat disimpulkan bahwa alasan utama penggunaan Shopee Pay Later bervariasi, namun ada beberapa motif yang mencuat. Beberapa responden menggunakan Shopee Pay Later karena ingin mencoba layanan tersebut atau karena alasan ketidakmampuan membayar langsung saat berbelanja online. Mayoritas responden menggunakan Shopee Pay Later karena mereka membutuhkan opsi pembayaran yang fleksibel saat tidak memiliki uang tunai secara langsung atau saat membutuhkan barang tetapi belum menerima gaji. Ada juga responden yang menggunakan Shopee Pay Later untuk memanfaatkan promosi atau diskon tertentu, seperti gratis ongkir atau cicilan tanpa bunga. Beberapa responden juga menggunakan Shopee Pay Later karena ingin membeli barang yang diinginkan meskipun harganya mahal, namun memilih untuk membayarnya secara bertahap. Sedangkan ada beberapa responden yang menyebutkan bahwa mereka mencoba Shopee Pay Later karena ingin menghindari penipuan saat melakukan pembelian pre-order atau karena penasaran dengan layanan tersebut. Namun demikian, terdapat juga responden yang tidak memberikan alasan atau menjawab "tidak ada". Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa alasan penggunaan Shopee Pay Later antara satu responden dengan yang lainnya bervariasi.

Pertanyaan ke responden tentang "Bagaimana pendapat Anda tentang kemudahan penggunaan Shopee Pay Later?"

Berdasarkan jawaban responden, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menganggap Shopee Pay Later mudah digunakan dan bermanfaat terutama dalam situasi di mana mereka membutuhkan barang atau kebutuhan mendadak tanpa memiliki cukup uang tunai. Beberapa responden juga menyebutkan bahwa Shopee Pay Later membantu mereka dalam memperoleh barang yang diinginkan atau diperlukan dengan kemungkinan untuk melakukan pembayaran secara bertahap. Responden juga menyiratkan bahwa penggunaan Shopee Pay Later dapat menjadi kebiasaan yang membuat ketagihan bagi sebagian orang, meskipun secara umum Shopee Pay Later dianggap memudahkan berbelanja ketika anggaran terbatas atau saat tidak memiliki uang tunai. Namun, Terdapat pula beberapa responden yang tidak memiliki pendapat atau merasa bahwa Shopee Pay Later tidak membantu mereka dalam hal kemudahan penggunaan.

Pertanyaan ke responden tentang "Apakah Anda merasa Shopee Pay Later mempengaruhi kestabilan finansial Anda?"

Berdasarkan hasil responden, sebagian besar dari mereka (57.1%) tidak merasa bahwa penggunaan Shopee Pay Later mempengaruhi kestabilan finansial mereka. Namun, ada juga sebagian yang lebih kecil (42.9%) yang merasa bahwa penggunaan Shopee Pay Later mempengaruhi kestabilan finansial mereka.

Pertanyaan ke responden tentang “Bagaimana penggunaan Shopee Pay Later mempengaruhi kebiasaan berbelanja Anda?”

Berdasarkan jawaban responden, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Shopee Pay Later mempengaruhi kebiasaan berbelanja mereka dalam berbagai cara. Sebagian responden mengungkapkan bahwa penggunaan Shopee Pay Later membuat mereka lebih boros karena mereka cenderung membeli segala sesuatu dan kemudian membayar cicilan nanti. Ada pula yang menyatakan bahwa penggunaan Shopee Pay Later sangat berpengaruh terhadap kestabilan keuangan mereka, bahkan menyebabkan keuangan mereka menjadi berantakan. Namun, ada juga yang menganggap bahwa penggunaan Shopee Pay Later tidak terlalu berpengaruh atau bahkan tidak mempengaruhi kebiasaan berbelanja mereka. Beberapa responden juga menyebutkan bahwa penggunaan Shopee Pay Later membuat mereka lebih konsumtif dalam berbelanja atau meningkatkan intensitas belanja online karena kemudahan program tersebut.

Pertanyaan ke responden tentang “Apakah penggunaan Shopee Pay Later dapat memperburuk atau memperbaiki keadaan finansial generasi muda?”

Berdasarkan tanggapan dari responden, mayoritas responden menyatakan bahwa penggunaan Shopee Pay Later mempengaruhi kestabilan finansial mereka. Beberapa responden merasa bahwa penggunaan Shopee Pay Later membuat mereka lebih boros karena harus membayar cicilan, meningkatkan intensitas belanja online karena kemudahan program, atau membuat keuangan menjadi berantakan. Namun, ada juga beberapa responden yang menyatakan bahwa penggunaan Shopee Pay Later tidak begitu mempengaruhi kebiasaan berbelanja mereka, karena mereka hanya menggunakan secara sesekali atau lebih sering menggunakan metode pembayaran lain seperti COD. Sebagian responden juga menyatakan bahwa penggunaan Shopee Pay Later membuat proses berbelanja lebih mudah tetapi juga membuat mereka lebih konsumtif. Kesimpulannya, penggunaan Shopee Pay Later dapat mempengaruhi kebiasaan berbelanja seseorang, terutama jika tidak dapat mengontrol penggunaannya dengan baik, yang dapat mengakibatkan pembelanjaan yang berlebihan dan masalah keuangan.

Pertanyaan ke responden tentang “Apakah Anda lebih menggunakan Shopee pay later daripada metode pembayaran lainnya? Mengapa?”

Berdasarkan jawaban responden, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden tidak lebih memilih menggunakan Shopee Pay Later daripada metode pembayaran lainnya. Beberapa alasan yang disebutkan termasuk pertimbangan agama, kekhawatiran akan pengeluaran yang lebih besar, preferensi terhadap metode pembayaran lain yang dianggap lebih sederhana, serta kurangnya saldo atau

ketersediaan dana di akun Shopee Pay Later. Meskipun demikian, ada juga beberapa responden yang menyatakan bahwa mereka menggunakan Shopee Pay Later karena dianggap cepat, mudah, dan praktis, terutama ketika terdapat voucher atau promosi yang menarik untuk pembayaran menggunakan Shopee Pay Later.

G. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar generasi muda sering melakukan transaksi dengan Shopee Pay Later karena beberapa alasan yang bervariasi. Pertama, kebutuhan akan kemudahan dan fleksibilitas dalam pembayaran merupakan faktor utama. Dalam keadaan di mana akses terhadap uang tunai mungkin terbatas, terutama saat mendekati akhir bulan atau sebelum menerima gaji, opsi untuk membayar nanti dengan Shopee Pay Later memberikan solusi yang sangat diinginkan. Selain itu, penawaran promosi atau diskon yang sering diberikan untuk pembayaran menggunakan Shopee Pay Later dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi generasi muda yang senang dengan penawaran yang menguntungkan. Terlebih lagi, kemudahan proses verifikasi dan kecepatan persetujuan penggunaan Shopee Pay Later menjadikannya pilihan yang menarik bagi generasi muda yang terbiasa dengan pengalaman belanja yang instan dan efisien. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa penggunaan Shopee Pay Later juga harus dipertimbangkan dengan bijaksana, mengingat potensi dampak finansial jangka panjang yang mungkin timbul jika tidak dikelola dengan baik.

Dalam menganalisis penggunaan Shopee Pay Later melalui sudut pandang hukum ekonomi Islam. Peneliti akan mengarahkan sudut analisa hukum pada dua hal, yaitu: Pertama, dalam praktiknya, dalam konteks penggunaan Shopee Pay Later, rukun dan syarat jual beli dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terdapat penjual dan pembeli di platform Shopee, meskipun interaksi antara keduanya dilakukan secara online. Pembeli dapat menjelajahi produk yang dijual dan memiliki kebebasan untuk memilih tanpa tekanan.
2. Ada sighthat (ijab dan kabul): Proses transaksi dilakukan melalui halaman konfirmasi pembelian yang merupakan bagian dari ijab dan kabul, di mana penjual dan pembeli secara bersama-sama menyetujui pembelian tersebut.
3. Ma'qud'alaih (barang yang dibeli): Barang yang dijual disajikan dengan gambar atau foto yang menunjukkan keberadaan barang tersebut, dan jika barang tidak tersedia, informasi yang jelas disampaikan kepada pembeli. Penerimaan barang membutuhkan waktu dan pembeli disarankan untuk memberikan ulasan sebagai tanda terima barang.

Dengan demikian, berdasarkan analisis ini, peneliti menyimpulkan bahwa jual beli melalui Shopee Pay Later tidak melanggar prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam karena semua rukun dan syarat penting dalam jual beli telah terpenuhi dalam praktik tersebut.

Kedua, dari segi sistem pembayaran yang digunakan. Dalam perspektif ekonomi Islam, penggunaan Shopee Pay Later memunculkan pertimbangan etis yang perlu diperhatikan.

1. Riba

Riba adalah bentuk pemerasan yang bertentangan dengan prinsip muamalah Islam yang melarang memperoleh keuntungan yang tidak adil melalui cara yang tidak adil. Dalam konteks Shopee Pay Later, opsi ini dianggap sebagai riba jahiliyyah karena adanya bunga yang dikenakan di atas jumlah pinjaman awal. Shopee Pay Later menambahkan biaya tambahan, seperti biaya penanganan dan biaya keterlambatan, yang dapat menjadi beban bagi pengguna. Pendapat lain juga mengatakan bahwa Shopee Pay Later dianggap sebagai riba nasi'ah, yaitu riba pinjaman, karena mengenakan bunga atau biaya tambahan kepada pengguna yang terlambat membayar tagihan. Para ulama yang berpendapat ini berpegang pada prinsip bahwa pinjaman tidak boleh dibebankan bunga. Bunga yang dikenakan Shopee Pay Later dianggap sebagai riba karena memberatkan pengguna yang meminjam uang. Karena Shopee Pay Later dianggap sebagai pinjaman riba yang menghasilkan keuntungan bagi pengguna, penggunaannya tidak diperbolehkan dalam Islam. Praktik ini bertentangan dengan prinsip Islam karena niat awal Shopee adalah untuk mendapatkan keuntungan dari pengguna melalui biaya tambahan dan denda yang dikenakan jika pembayaran terlambat. Oleh karena itu, Shopee Pay Later tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang melarang riba dan mempromosikan keadilan dalam transaksi.

2. Gharar (penipuan/ketidakjelasan)

Gharar memiliki dua makna, yaitu bahaya, risiko, penipuan, dan ketidakjelasan, serta perbuatan penipuan atau muslihat yang bertentangan dengan kebenaran. Dalam fatwa DSN-MUI 70 No. 110 DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli ini mengatur bahwa transaksi jual beli harus memenuhi unsur berikut: 1) Akad jual beli harus dinyatakan secara jelas dan tegas, serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli; 2) Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli dengan menggunakan sistem kredit seperti Shopee Pay Later tidak memenuhi unsur yang disebutkan dalam fatwa DSN MUI No. 110 DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli. Sesuai dengan fatwa tersebut, akad jual beli harus dijelaskan dengan jelas dan tegas serta dipahami oleh penjual dan pembeli.

Dalam konteks Shopee Pay Later, gharar terjadi ketika pengguna tidak diberitahu tentang biaya tambahan yang dikenakan, seperti biaya transaksi dan biaya keterlambatan pembayaran. Syarat dan ketentuan Shopee Pay Later yang tidak dijelaskan secara jelas melanggar prinsip-prinsip Islam, terutama terkait dengan suku bunga yang dapat berubah tergantung pada metode pembayaran

yang diterima, serta jangka waktu pinjaman yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kontrak Qardh dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa praktek seperti itu bertentangan dengan prinsip keadilan dan kebenaran dalam Islam.

Sebagian besar responden tidak merasa bahwa penggunaan Shopee Pay Later mempengaruhi kestabilan finansial mereka, meskipun ada juga yang merasa sebaliknya. Ini menunjukkan adanya variasi dalam pengalaman individu terkait dengan penggunaan layanan tersebut. Secara keseluruhan, dari perspektif ekonomi Islam, penggunaan Shopee Pay Later dapat mengancam kestabilan finansial generasi muda dengan meningkatkan risiko terjerumus dalam praktik riba, mendorong perilaku konsumtif, dan menciptakan ketidakjelasan dalam transaksi. Dalam ekonomi Islam, penting untuk menghindari riba atau bunga. Penggunaan Shopee Pay Later yang melibatkan pembayaran cicilan dengan bunga dapat melanggar prinsip ini. Jika generasi muda terbiasa menggunakan sistem ini secara berlebihan, mereka dapat terjerumus dalam hutang bunga yang membebani keuangan mereka di masa depan. Islam mendorong umatnya untuk hidup dengan bijak dalam hal keuangan, termasuk mengelola hutang dengan baik. Penggunaan Shopee Pay Later bisa menjadi kesempatan untuk mendidik generasi muda tentang pentingnya perencanaan keuangan, pengelolaan hutang, dan penghindaran riba.

Dalam Islam, penting untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Penggunaan Shopee Pay Later dapat mendorong generasi muda untuk membeli barang-barang yang tidak mereka perlukan secara mendesak, yang bisa merusak stabilitas finansial mereka. Individu diharapkan untuk bertanggung jawab atas keuangan mereka sendiri dan menghindari perilaku boros atau menghambur-hamburkan harta. Penggunaan Shopee Pay Later harus dilakukan dengan pertimbangan matang dan kesadaran akan tanggung jawab dalam membayar hutang tepat waktu. Islam menekankan pentingnya menghindari perangkap utang dan mendorong praktik-praktik keuangan yang adil dan berkelanjutan. Generasi muda harus waspada terhadap risiko jatuh ke dalam siklus utang yang berkepanjangan dan belajar untuk hidup sesuai dengan kemampuan finansial.

5. Simpulan

Berikut kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan dan analisis penulis tentang penggunaan Shopee Pay Later dalam Ekonomi Islam:

1. Mayoritas pengguna layanan Shopee Pay Later adalah remaja dan wanita muda, dengan sebagian besar motivasi penggunaan Shopee Pay Later bervariasi, namun mayoritas responden menggunakan layanan ini karena kebutuhan akan opsi pembayaran yang fleksibel saat tidak ada uang tunai, memanfaatkan promosi atau diskon, dan kemudahan pembayaran barang secara bertahap. Sebagian besar responden juga menganggap Shopee Pay Later mudah digunakan, terutama dalam situasi mendesak di mana uang tunai tidak tersedia, meskipun ada juga yang merasa bahwa layanan ini bisa menjadi kebiasaan yang membuat ketagihan.

Meskipun mayoritas responden tidak merasa bahwa penggunaan Shopee Pay Later mempengaruhi kestabilan finansial mereka, ada juga yang merasa sebaliknya, menunjukkan variasi dalam pengalaman individu terkait penggunaan layanan tersebut. Penggunaan Shopee Pay Later juga berdampak pada kebiasaan berbelanja responden dalam berbagai cara, termasuk peningkatan pengeluaran dan kesulitan mengelola keuangan. Namun, ada juga responden yang merasa tidak terpengaruh atau bahkan merasa bahwa layanan ini membuat proses berbelanja lebih mudah.

Sebagian besar responden tidak lebih memilih menggunakan Shopee Pay Later daripada metode pembayaran lainnya, dengan beberapa alasan seperti pertimbangan agama, kekhawatiran akan pengeluaran yang lebih besar, dan preferensi terhadap metode pembayaran yang dianggap lebih sederhana.

2. Dilihat dari rukun dan syarat jual beli melalui Shopee Pay Later tidak melanggar prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam karena semua rukun dan syarat penting dalam jual beli telah terpenuhi dalam praktik tersebut. Namun, dilihat dari segi sistem pembayaran yang digunakan. Shopee Pay Later tidak disetujui karena dianggap sebagai bentuk riba, meskipun tidak ada bunga yang dikenakan pada pembayaran satu kali sebelum jatuh tempo. Hal ini disebabkan oleh denda yang dikenakan jika pembayaran terlambat, yang telah ditetapkan oleh Shopee sebelumnya. Oleh karena itu, fitur ini terlihat sebagai upaya Shopee untuk memperoleh keuntungan dari pengguna, bukan sebagai layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Serta dalam konteks Shopee Pay Later, pengguna tidak diberitahu tentang biaya tambahan yang dikenakan sehingga terjadi gharar dan jangka waktu pinjaman yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kontrak Qardh dalam Islam.
3. Penggunaan layanan Shopee Pay Later dari perspektif ekonomi Islam membawa dampak signifikan pada kestabilan finansial generasi muda. Pertimbangan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti menghindari riba, penting dalam penggunaan layanan ini. Edukasi keuangan menjadi kunci dalam mengajarkan generasi muda tentang manajemen hutang dan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab. Perlu juga membedakan antara kebutuhan dan keinginan serta menghindari perilaku boros. Tanggung jawab atas keuangan pribadi dan kesadaran akan perangkap utang sangat penting untuk ditekankan, sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan dan keberlanjutan dalam praktik keuangan. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini, generasi muda dapat menggunakan layanan seperti Shopee Pay Later secara bijak, menghindari risiko hutang yang berkepanjangan, dan memastikan stabilitas finansial jangka panjang yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Daftar Referensi

- Arianti, N., Arifin, M. Z., & Safitri, S. (2023). TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI SISTEM SHOPEE PAYLATER DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 6(2), 111-127.
- Damayanti, K.F., Santang, A.M. and Aulia, R., 2023. ANALISIS KONFORMITAS SHOPEE PAYLATER DENGAN PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM MANAJEMEN KEUANGAN. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1(4), pp.237-243.
- Fadhila, F., & Malik, A. (2023). Penggunaan Shopee Paylater Dalam Ekonomi Islam. *CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 3(2), 286-307.
- Faqih, F., Mahmudi, M., & Asrorulloh, A. (2023). Transaksi Jual Beli Menggunakan Pinjaman Spaylater Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *IQTISODINA*, 6(1), 01-21.
- Fauziah, S. N. I. Al, Kara, M., & Muslihati. (2022). Analisis Transaksi Jual Beli System Shopee Paylater Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. *At Tawazun: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 87–104.
- Islam, P.P., 2011. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maulida, D.M., 2021. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (PayLater). *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, 5(2), pp.131-144.
- Mega Rizki, U. (2022). *PENGARUH PENDAPATAN DAN KEMUDAHAN TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN SISTEM PEMBAYARAN BAYAR TUNDA (PAYLATER) PADA FITUR SHOPEEPAYLATER (Studi Kasus Mahasiswa di Purwokerto)* (Doctoral dissertation, UIN PROF. KH SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO).
- Oktavia Anisa, S. (2023). *Pengaruh Korean Wave, Gaya Hidup Hedonis, dan Paylater Terhadap Impulse Buying Mahasiswa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Mahasiswa Ekonomi Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan Angkatan 2022)* (Doctoral dissertation, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).
- Prastiwi, Iin Emy, dan Tira Nur Fitria. 2021. "Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7(1):425. doi: 10.29040/jiei.v7i1.1458.
- RAIHANI, R. PENGARUH PENGGUNAAN FITUR PAYLATER, PURCHASE INTENTION DAN SPIRITUALITY TERHADAP PERILAKU IMPULSIVE BUYING PENGGUNA E-COMMERCE SHOPEE.
- Ruslang, R., Kara, M., & Wahab, A. (2020). Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 665-674.
- Syifa, N., & Amsari, S. (2023). Analisis Penggunaan Shopee Paylater dalam Perspektif Fiqih Muamalah Pada Mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah Fai Umsu. *Al-Muaddib :Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 8(1), 79–93.

Wafa, A. K. (2020). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopeepay Later.
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(01), 16-30.